



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas permohonan penerbitan SKPWNI
2. KK dan KTP-el Pemohon


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan penerbitan SKPWNI.
2. Petugas menerima berkas persyaratan penerbitan SKPWNI untuk diverifikasi kelengkapannya, berkas tidak lengkap dikembalikan dan berkas yang lengkap dinaikkan dengan check list untuk diproses lebih lanjut.
3. Operator mengentri berkas permohonan untuk diterbitkan SKPWNI melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
4. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk mengoreksi output/print out pengentrian SKPWNI dan membubuhkan paraf.
5. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menandatangani SKPWNI

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dan Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI) diterima Pemohon dalam waktu kurang lebih 45-90 menit.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Petugas Pelayanan Pengaduan:

Nama Petugas : JAUTI

Nomor Kantor : (0736) 9150044

HP : 081373211946, 085267089160, 081377520770